

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkan dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu.<sup>1</sup> Berpedoman pada Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 (seratus tiga) zakat diartikan juga sebagai sesuatu yang membersihkan dan mensucikan. Pengertian zakat menurut hukum Islam yang didasari Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 (seratus tiga) zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan di berikan untuk golongan tertentu.

Zakat (Bahasa Arab: *اِزْك* transliterasi: Zakah) dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Fahrur Mu'iz, 2011, *Zakat Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang zakat*, Solo, Tinta Madina, hlm. 22.

<sup>2</sup>Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat> diakses pada hari kamis, 29 November 2018, pukul 01.44.

Sementara itu, secara etimologi zakat berasal dari akar kata *شكبء – شكب* (*zaka – zaka*) yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang sama yaitu *شكى* (*zaka*) bermakna mensucikan atau membersihkan. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata *بم* (*nama*) yang berarti kesuburan, *طهسة* (*thaharah*) berarti kesucian dan *بسدكة* (*barakah*) yang berarti keberkatan, atau dikatakan *ال حطه يس ج صدك ية* (*tazkiyah dan tathir*) mensucikan.<sup>3</sup> Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna menyucikan atau membersihkan. Sementara Didin Hafiduddin berpendapat bahwa zakat ditinjau dari segi bahasa bisa berarti *ال صلاح* (*Ash-Shalahu*) yang berarti kebersihan.<sup>4</sup>

Menurut terminologi (*syara'*) zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu.<sup>5</sup>

Menurut Mazhab Hanafi mengartikan bahwa zakat adalah memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaan-Nya.

Menurut Mazhab Malikiyah mengartikan zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab, kepada yang

---

<sup>3</sup>Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, 2009, *Pedoman zakat*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, hlm 24.

<sup>4</sup> Didin Hafidhuiddin, 2009, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani, hlm. 34.

<sup>5</sup>Saifudin Zuhri, 2012, *Zakat di era reformasi*, Semarang, Bima Sejati, hlm.30.

berhak, apabila telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambang, pertanian dan barang temuan.

Menurut Mazhab Syafi'i mengartikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu. Pengertian tersebut dilanjutkan menurut Mazhab Hanbali mengartikan zakat adalah hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.<sup>6</sup>

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentashaukan kepadanya.<sup>7</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebijakan.<sup>8</sup>

Menurut Elsi Kartika Sari, zakat adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik

---

<sup>6</sup> Ahmad Furqon, 2015, *Manajemen Zakat*, Semarang, CV Karya Abadi, hlm.5.

<sup>7</sup>Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, 2009, *Pedoman zakat*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, hlm 5.

<sup>8</sup>Asnani, 2008, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.7.

sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.<sup>9</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaan memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan ekonomi. Ummar bin al-khattab menyampaikan zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahik* (penerima) zakat menjadi *muzaki* (pemberi/pembayar zakat).<sup>10</sup>

Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>11</sup> Hafidhuddin juga menyatakan bahwa zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam QS At-Taubah ayat 60.<sup>12</sup>

Menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>9</sup>Elsa Kartika sari, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta, PT. Gasindo, hlm.10.

<sup>10</sup>Ahmad Rofiq, 2004, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 259.

<sup>11</sup>Didin Hafidhudhin, 2002, *zakat dalam Perekonomian Moderni*, Jakarta, Gema Insani, hlm. 7.

<sup>12</sup>Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol 2, (2009), hlm. 11.

Berbagai definisi zakat yang sudah dikemukakan, kita dapat menemukan pendapatnya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Persamaan namun akan kita temukan dalam inti masing-masing penjabaran, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Hukum menunaikan zakat adalah wajib (*fardhu*) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dalam hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist serta hukum positif di Indonesia. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Beberapa dasar hukum zakat, antara lain :

### a. Al-Qur'an

Al Qur'an memuat 32 (tiga puluh dua) kata zakat, dan di ulang dengan sinonim dari kata zakat yaitu kata *sadaqah* dan *infaq*. Pengulangan tersebut memiliki arti bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang penting dalam Islam. Dari 32 (tiga puluh dua) ayat dalam Al Qur'an yang memuat ketentuan zakat, 29 ayat di antaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan sholat. Hal ini membuktikan

adanya kaitan-kaitan yang erat antara zakat dengan sholat, dan hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa Islam sangatlah memperhatikan hubungan antar manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*). Beberapa ayat yang mengandung perintah zakat dari Allah antara lain :

1) Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103, yang artinya :

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Pemahaman ayat ini diselaraskan kembali oleh Rasulullah SAW melalui Imam Muslim dalam kitab sahihnya telah meriwayatkan melalui Abdullah ibnu Abu Aufa yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW apabila menerima zakat dari suatu kaum, maka beliau berdoa untuk mereka.

2) Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43, yang artinya :

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”

Allah sering menyandingkan antara sholat dan zakat. Sholat merupakan hak Allah sekaligus bentuk ibadah kepada-Nya. Sholat mencakup pengesaan dilakukan 5 (lima) kali sehari dan didalamnya juga terdapat nilai-nilai pengharapan, pujian, pemanjatan doa, serta tawakkal kepada-Nya. Zakat merupakan salah satu bentuk perbuatan

baik kepada sesama makhluk dengan memberikan manfaat kepada mereka.

3) Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat-gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (kurnia-Nya) lagi Mahamengetabui.”

Ayat ini mengajak kita untuk lebih semangat lagi dalam berzakat karena prinsip zakat bukan mengurangi akan tetapi menambah. harta seseorang yang dizakatkan ke orang lain akan menjadi padala disisi Allah serta akan dilipatkandakan menjadi kebaikan-kebaikan yang Allah kehendaki.

4) Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 71, yang artinya :

“ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut bermakna bahwa Islam mengatur zakat untuk kemaslahatan umat, agar umat saling tolong menolong yang ditujukan untuk kemaslahatan umat. Implementasi pengelolaan zakat dipertegas

Rasulullah SAW melalui sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari Nomor 1395 dan Imam Muslim Nomor 19. Hadist tersebut menegaskan bahwa zakat merupakan ibadah yang tinggi kedudukannya, bahkan dalam hadist tersebut dipertegas zakat dilakukan setelah bertauhid yang merupakan ibadah tertinggi dalam Islam.<sup>13</sup>

Ayat dalam Al-Qur'an surat lain yang mengatur zakat di antaranya, Maryam ayat 31 (tiga puluh satu), Maryam ayat 55 (lima puluh lima), Al Hajj ayat 41 (empat puluh satu), Al Anbiya ayat 73 (tujuh puluh tiga), Al Baqarah ayat 103 (seratus tiga) dan lain lain.

b. Hadist

Menurut hadist yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW duduk beserta para sahabatnya kemudian datang seorang pemuda, dan pemuda tersebut menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang seperti apa Islam itu?. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, bahwasanya Islam adalah ketika kita menyembah Allah dengan tidak mempersekutukan sesuatu dengannya, dan ketika kita mendirikan shalat yang di fardhukan, dan membayarkan zakat yang di fardhukan, dan ketika kita mengerjakan puasa di bulan ramadhan.<sup>14</sup> Serta ditegaskan kembali melalui beberapa hadist yang memperkuat perintah zakat, antara lain :

---

<sup>13</sup>Tafsirku, <https://tafsirku.com/9-at-taubah/ayat-71>, diakses pada 7 Desember 2018 pukul 14.57.

<sup>14</sup> Budi Prayitno, 2006, '*Optimalisasi Potensi Zakat*' (Tesis Universitas Diponegoro Semarang), hlm.60.



- 1) Ketika Rasulullah SAW menugaskan Mu'az ibn Kabal ke daerah Yaman menginstruksikan perintah zakat dengan :

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (H.R. Bukhari Nomor 621)

Yusuf Al-Qaradhawi berpandangan bahwa semua yang bernama kekayaan dan orang kaya, baik itu dari pertanian,, industri, perdagangan, maupun usaha-usaha wiraswasta lainnya dikenai beban zakat apabila telah memenuhi persyaratan tertentu.<sup>15</sup>

- 2) Rasulullah SAW bersabda :

“Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat ), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka.” ( HR. Bukhari Nomor 1395 dan Muslim Nomor 19)

Zakat menjadi rukun Islam setelah mentauhidkan Allah dan menjalankan sholat. Betapa pentingnya zakat karena menjadi rukun dan tidak boleh ditinggalkan.

- c. Peraturan Negara yang mengatur tentang pengelolaan zakat

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi, Op.cit.,hlm 145-146.

Hukum Islam di Indonesia mulai berkembang khususnya dalam bidang Ekonomi Islam hal ini dirasakan dengan lahirnya lembaga-lembaga Ekonomi Islam .Salah satu wujud dari penegakkan Ekonomi Islam dapat dilakukan dengan penegakkan hukum di bidang zakat. Penegakkan Hukum Zakat merupakan salah satu indikator untuk dapat mewujudkan Negara hukum yang menuju Negara Kesejahteraan di Indonesia.<sup>16</sup>Beberapa peraturan negara yang mengatur tentang zakat antara lain :

- 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

### 3. Unsur Zakat

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat, mengatakan bahwa dalam zakat terdapat 4 (empat) unsur pokok dalam zakat antara lain :

- a. Orang yang menunaikan atau mengeluarkan zakat (*muzaki*)

Pada Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, *muzaki* adalah orang atau badan yang di miliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat di keluarkan

---

<sup>16</sup>*Ibid*

oleh orang yang beragama Islam dan memiliki harta yang cukup *haul* dan *nishabnya*.

b. Orang yang menerima zakat (*mustahik*)

Pasal 1 ayat 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat *mustahik* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. *Mustahik* di sebutkan dalam ketentuan Al Qur'an surat At Taubah ayat 60 yang menyebutkan *mustahik* terdapat delapan golongan di antaranya *fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil*.

c. Harta yang dikenai zakat

Harta seseorang wajib untuk dikenai zakat agar terbebas dari hak-hak orang lain yang ada di dalamnya. Pada peraturan Pasal 4 ayat 2 Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, harta yang dikenai zakat antara lain :

1) Emas, Perak, Uang

Emas dan perak dalam pengertiannya merupakan logam mulia yang merupakan hasil tambang yang sering dijadikan perhiasan dan mata uang dari waktu ke waktu. *Nishab* emas adalah setara 85 gr (delapan puluh lima gram) emas murni, sedangkan perak *nishab* perak sebesar 672 gr (enam ratus tujuh puluh dua gram). Kewajiban membayar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) hal ini sesuai dengan hadist riwayat Abu Daud dari Ali Bin Abi Thalib.

2) Harta perdagangan dan Perusahaan

Barang yang diperdagangkan adalah suatu barang yang dapat diperjual belikan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan baik dilakukan individu maupun badan hukum. *Nishab* harta perdagangan sama dengan emas dan perak, sedangkan kadar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau 1/40 (satu per empat puluh). Tahun perdagangan dihitung mulai dari kapan berniaga, dan pada tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah perniagaan, apabila cukup satu nishab waka wajib dibayarkan zakatnya.<sup>17</sup>

### 3) Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan

Hasil pertanian adalah tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti padi, dan biji-bijian. *Nishab* hasil pertanian pokok seperti beras, gandum, dan lain-lain adalah 5 (lima) *wasq* atau setara dengan 653 kg ( enam ratus lima puluh tiga kilo) atau 520 kg (lima ratus dua puluh kilo) beras dari hasil pertanian tersebut. Kadar zakat yang diairi dengan air hujan, sungai, dan mata air maka kadar zakatnya sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan apabila diairi dengan irigasi yang membutuhkan biaya tambahan maka kadar zakatnya sebesar 5% (lima persen), jika diairi dengan kedua system diatas maka kadar zakatnya sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) namun apabila system pengairanya tidak di ketahui maka kadar

---

<sup>17</sup>Elsa Kartika Sari, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta, PT. Gasindo, hlm.20.

zakatnya sebesar 10% (sepuluh persen). Hal ini sesuai dengan hadist riwayat ahmadi, Muslim, dan Nasa“i.<sup>18</sup>

#### 4) Hasil Tambang

Hasil tambang adalah tempat asal tiap-tiap sesuatu, tempat penambangan emas, perak, besi, intan, minyak, batu bara dan lainnya. Pengertian lain menurut *syara* adalah benda yang telah diciptakan Allah di dalam bumi seperti emas, perak, tembaga, timah, dan lain-lain. *Nishab* barang tambang sama dengan emas 85 gr (delapan puluh lima gram) dan perak 672 gr (enam ratus tujuh puluh dua gram), sedangkan kadar zakatnya pun sama yakni 2,5% (dua koma lima persen).

#### 5) Hasil Perternakan

Menurut *hadist* Nabi yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat pengembalaan dan tidak di perlakukan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Sementara itu di Indonesia terhadap ternak yang wajib di zakati adalah kambing, domba, sapi, kerbau, unggas, ternak hasil dari perikanan, dan lain sebagainya.

#### 6) Hasil Pendapatan dan Jasa

Zakat profesi termasuk dalam kategori zakat *maal*. Menurut Yusuf Al-Qardhawi zakat *maal* merupakan kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang diperoleh menurut

---

<sup>18</sup> Ibid

syariat agama. Yusuf Al-Qardhawi juga berpendapat bahwa harta hasil usaha antara lain hasil dari pekerjaan pegawai negeri atau swasta, dokter, perawat, dan lain sebagainya yang mengerjakan profesi tertentu. *Nishabnya* apabila penghasilan berupa uang nishabnya senilai 520 kg (lima ratus dua puluh kilo) beras, apabila diqiyaskan dengan zakat pertanian maka nishabnya sebesar 85 gr (delapan puluh lima gram), dan kadar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

#### 7) Rikaz

Menurut istilah rikaz adalah ketika emas, perak, dan sebagainya ialah barang yang terbenam dilapisan tanah. Menurut istilah ahli ulama adalah barang yang disimpan dalam tanah yang berupa emas, perak, dan sebagainya sejak zaman purbakala atau sering disebut dengan harta karun termasuk di dalamnya barang yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya. <sup>19</sup>*Nishab* dari harta rikaz tidak terbatas, dan kadar zakat yang wajib dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) hal ini sesuai dengan hadist riwayat Nasa'i. Hadist lain Rasulullah SAW juga bersabda "Zakat rikaz itu adalah seperlima bagian" (HR.Bukhari dan Muslim).

#### d. Pengelola Zakat (Amil)

Pasal 5 Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa yang di maksud amil zakat adalah pengelola zakat

---

<sup>19</sup>Elsa Kartika sari, *Op.Cit.*, hlm.10.

yang di organisasikan dalam suatu badan atau lembaga, sebagaimana yang di tafsirkan dalam Al Qur'an surah At Taubah ayat 103 yang menyebutkan kata "*amilinihaalaiha*" sebagai salah satu yang berhak atas zakat. Terjemahan "*amilinihaalaiha*" adalah pengurus zakat atau yang bertugas mengambil dan menjemput zakat tersebut.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi pada bukunya yang berjudul hukum zakat pada hal 43 (empat puluh tiga) mengatakan bahwa dengan adanya amil akan memiliki beberapa keuntungan antara lain :

- 1) Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
- 2) Menjaga perasaan rendah diri pada mustahiq zakat.
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Zakat jika di serahkan secara langsung kepada mustahik adalah sah, akan tetapi dapat mengabaikan hal yang telah di sebutkan di atas. Hikmah serta fungsi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan umat akan terasa sulit untuk di wujudkan jika mengabaikan hal yang diungkapkan diatas.

#### 4. Tujuan Zakat

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima 'iyah yang artinya ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan,

dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam Syari'at Islam.. Tujuan di syari'atkan zakat M. Idris Ramulyo, antara lain:<sup>20</sup>

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan. Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara baik dan berkesinambungan.
- b. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong menolong dalam kebaikan. Zakat dapat merekatkan kembali persaudaraan karena dengan zakat kita tunjukan kepedulian kita terhadap sesama.
- c. Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati pemilik harta karena dengan zakat Islam melatih manusia untuk bisa berbagi dan menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama muslim.
- d. Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- e. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan zakat dengan menyerahkan hak orang lain karena zakat sifatnya ibadah yang wajib hukumnya.
- f. Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial karena untuk mencapai kesejahteraan sosial satu-satunya jalan yang harus dicapai adalah tidak terjadinya ketimpangan atau kesenjangan ekonomi dikalangan

---

<sup>20</sup>M. Idris Ramulyo,2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 133.



masyarakat. Zakat merupakan salah satu solusi dengan prinsip berbagi dapat meningkatkan kesejahteraan hidup yang miskin.

### 3. Syarat Orang yang Menunaikan Zakat

Menunaikan zakat tidak dilaksanakan oleh semua orang sesuai dengan ketentuan. Zakat merupakan ibadah dalam Islam, maka orang yang menunaikannya memiliki beberapa syarat. Syarat-syarat orang yang wajib zakat antara lain :

#### a. Merdeka

Seseorang harus bebas dari perbudakan. Isu perbudakan mungkin tidak timbul lagi dalam zaman sekarang, namun syarat merdeka masih lagi dikekalkan oleh para ulama sebagai salah satu syarat wajib berzakat.

#### b. Islam

Orang yang memiliki harta untuk dizakatkan harus beragama Islam. Zakat bukan sekedar mengeluarkan harta namun juga suatu ibadah kepada Allah, jadi hanya orang Islam yang bisa menunaikan zakat.

#### c. Balig-akal

Seseorang yang sudah mencapai *akhil balig* baru diwajibkan untuk menunaikan zakat. Anak-anak yang belum mencapai akhil balig belum diwajibkan menunaikan zakat. Orang yang terganggu akalnya juga tidak diwajibkan menunaikan zakat karena syarat zakat harus orang yang berakal atau sehat akalnya.

- d. Kondisi harta adalah termasuk yang wajib di zakatkan (cukup *nisab*)

Harta yang dimiliki harus mencukupi *nisab* yaitu batas minimal yang sudah ditentukan syariat sebagai batas harta itu wajib dikeluarkan zakat. Kategori harta mempunyai kadar *nisabnya* tersendiri.

- e. Kepemilikan yang sempurna terhadap hartanya.

Wajib zakat harus memiliki hartanya secara sempurna artinya harta yang dipakai untuk menunaikan zakat mutlak hartanya sendiri bukan milik orang lain.<sup>21</sup>

#### 4. Syarat sah membayar zakat

Zakat merupakan ibadah kepada Allah jadi seperti halnya sholat harus ada syarat agar ibadah tersebut sah dilakukan. Syarat sah membayar zakat adalah :

- a. Niat.

Para *Fuqaha* bersepakat bahwasanya niat adalah salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan *shodaqoh-shodaqoh* yang lain.

- b. Memberikan kepemilikannya. Disyaratkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat.<sup>22</sup>

#### 5. Penerima Zakat

Zakat merupakan Ibadah penuh dengan nilai-nilai sosial yang sangat tinggi, karena ibadah harus ada aturan yang mengatur termasuk orang yang berhak menerima zakat. Orang yang bukan golongan yang berhak menerima zakat tidak boleh menerima zakat dengan alasan apapun. Orang yang berhak

---

<sup>21</sup>Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillahtuhu jilid 3* diterjemahkan oleh Abdel Hayyie al Kattani, Jakarta, Gema Insani, hlm.170

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 182-184.

menerima zakat menurut Al Qur'an surat At Taubah ayat 60 ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, antara lain:

- a. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Menurut pendapat Al-Hafizh Ibnu Hajar orang fakir lebih kesusahan dibandingkan orang miskin. Orang miskin adalah orang yang punya harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kehidupannya. Orang fakir tidak punya harta/penghasilan sama sekali, ini adalah pendapat asy-Syafi'i serta jumbuh ahli hadits dan ahli fiqih.
- b. Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Mengutip ceramah dari Khalid Basalamah, "Orang miskin adalah orang yang tau makannya hari ini dan besok artinya berpenghasilan namun tidak mencukupi kebutuhannya".
- c. Pengurus zakat atau 'amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Orang yang ditunjuk sebagai amil zakat merupakan orang yang dapat dipercaya, jujur dan ihklas. Allah menyediakan hadiah bagi para pengurus zakat dari harta sebagai imbalan dan tidak diambil selain harta zakat melainkan sebagai imbalan jasa dari tugas pekerjaan mereka, walupun mereka dalam kategori orang kaya. Bagian untuk pengurus zakat jumlahnya tidak disamakan dengan bagian lainnya seperti bagian fakir, miskin, karena pengurus zakat ini diberikan bagian bukan karena kebutuhannya. Berdasarkan surat At-Taubah 60 bagian

amil maksimal adalah 1/8 (satu per delapan) atau 12,5% (dua belas koma lima persen).

d. *Mualaf*, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Mualaf akan mendapatkan bagian dari zakat bertujuan agar dapat memantapkan hatinya di dalam Islam, sementara itu, orang kafir tidak boleh dibujuk hati mereka dengan zakat. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad, menyatakan bahwa muallaf yang hatinya dapat dibujuk dengan zakat antara lain:

- 1) Orang yang baru masuk Islam dan imanya masih lemah, mereka diberikan zakat sebagai bantuan untuk meningkatkan imanya.
- 2) Pemimpin yang telah masuk Islam dan diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir supaya mereka masuk Islam.
- 3) Pemimpin yang telah kuat imanya diharapkan mencegah perbuatan jahat orang kafir yang ada dibawah pimpinanya atau orang yang tidak mau memelihara zakatnya.
- 4) Orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. (Elsi kartika, 2006;18)

e. *Riqab*, menurut istilah sya'ra riqab adalah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *raqba* atau *riqab*, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya, sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.

- f. *Ghorim*, yaitu orang yang terlilit utang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang berselisih, orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mudah maupun tidak mudah, tetapi sudah bertaubat, yang berhutang karena jaminan hutang orang lain.
- g. *Sabilillah*, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan Kaum Muslimin. Balatentara yang membantu dengan kehendak dirinya sendiri, sedang ia tidak mendapat gaji tertentu dan tidak pula mendapat harta yang di sediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara. Orang ini di beri zakat meskipun ia kaya sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan perang seperti membeli senjata, kuda, dan lain-lain.
- h. *Ibnu Sabil*, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>23</sup>Orang yang dalam perjalanan yang halal, sekedar ongkos sampai kepada maksudnya, bahwa ia sangat membutuhkan bantuan, bukan untuk maksiat tapi untuk tujuan yang halal.

## 6. Jenis Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua jenis diantaranya adalah :

### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri oleh setiap umat Islam baik tua,muda, atau bayi yang baru

---

<sup>23</sup> Mahmudi, 2009, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta, P3EI Press, hlm.7.

lahir. Zakat ini berbentuk makanan pokok seperti beras. Indonesia biasanya zakat fitrah ini adalah 2,5kg atau 3,5liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini biasa dilakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut.

Zakat ini dikeluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat firah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga di maksudkan untuk memberikan dosa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan.

b. Zakat Maal

Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat maal berupa emas, perak, uang, zakat hasil pertanian dan zakat perusahaan, zakat hasil pertambangan, zakat hasil perternakan, zakat hasil pendapatan dan jasa, serta ringkas.

Sedangkan referensi lain menyebutkan terdapat zakat maal dalam lingkup ekonomi klasik, zakat berdasarkan *nash* yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW, yaitu zakat terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat temuan dan zakat hasil tambang. Zakat yang bersumber dari ekonomi

kontemporer dari zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industri, zakat polis asuransi, dan lainnya.<sup>24</sup>

c. Zakat Profesi

Profesi adalah pekerjaan di bidang jasa atau pelayanan selain bertani, berdagang, bertambang, beternak, dengan imbalan berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap atau tidak, baik pekerjaan yang dilakukan langsung ataupun bagian lembaga, baik pekerjaan yang mengandalkan pekerjaan otak atau tenaga selama pekerjaan itu halal. Zakat Profesi disebut juga zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nishab.

Zakat profesi berbentuk sejumlah harta yang dihasilkan dari pekerjaan yang halal. Zakat profesi memiliki pro dan kontra di kalangan para ulama namun banyak ulama yang sepakat adanya zakat profesi diantaranya Yusuf Al-Qardhawi. Indonesia juga telah mengatur tentang zakat profesi berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat maal meliputi barang dan jasa.

## **B. Pelembagaan Zakat di Indonesia**

### **1. Sejarah Pelembagaan Zakat di Indonesia**

Pelembagaan zakat di Indonesia diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga tersebut meliputi

---

<sup>24</sup> Elsi Kartika, 2006, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Semarang: UNNES Press, hal.21.

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan amil zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, mulai level pemerintah pusat sampai kecamatan. BAZ pada semua tingkatan mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Pengurus BAZ yang meliputi unsur pertimbangan, pengawas dan pelaksana dapat berasal dari unsur pemerintah maupun masyarakat. LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang dikukuhkan, dibina serta dilindungi pemerintah. BAZ atau LAZ bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat sesuai ketentuan Islam. BAZ dan LAZ dapat mengelola juga dana infaq, sedekah, wasiat, waris dan kafarat, serta dalam menjalankan tugasnya, BAZ dan LAZ bertanggungjawab pada pemerintah sesuai tingkatannya.

Pengaturan teknis pelebagaan, susunan organisasi dan tata kerja organisasi pengelola zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999, persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh lembaga zakat, yaitu berbadan hukum, memiliki data *muzaki* dan *mustahi*, memiliki program kerja yang jelas, memiliki pembukuan yang baik, dan melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Pujo Hari, <https://pujohari.wordpress.com/2009/09/15/sejarah-pengelolaan-zis-di-indonesia/> diakses pada tanggal 20/9/2018 pukul 13.05.



Sejak era reformasi Pemerintah mulai mengakomodasi pengelolaan zakat. Pemerintah dibawah B.J Habibie dan DPR mengeluarkan regulasi setingkat yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lahirnya Undang-Undang tersebut, zakat sekarang sudah tidak lagi dipandang sebagai masalah *intern* umat Islam, tetapi sudah menjadi kegiatan pemerintah bidang ekonomi dan social.<sup>26</sup>

BAZNAS pada pemerintahan selanjutnya di bentuk. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.<sup>27</sup>Regulasi aturan sekarang sudah diperbaruhi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah membentuk lembaga zakat di 34 provinsi yaitu Badan Amil Zakat Daerah yang berada di kota Madya, dan 398 Lembaga Amil Zakat di tingkat kabupaten.<sup>28</sup> Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik secara nasional maupun daerah, di era sekarang sudah semakin berkembang, tentunya dalam pengawasan BAZNAS. LAZ yang di bentuk dan diperbolehkan menjalankan pengelolaan zakat, harus sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

---

<sup>26</sup>Sepky Mardian, <https://sepkymardian.wordpress.com/2014/09/22/pengelolaan-zakat-di-indonesia-perspektif-sejarah-dan-regulasi/>, diakses pada tanggal 20/9/2018 pukul 13.05.

<sup>27</sup> Profil BAZNAS, <http://pusat.baznas.go.id/profil/>, diakses pada tanggal 26-7-2018, pukul 14.59.

<sup>28</sup> Ahmad Dakhoir, *Op.cit.*, hlm 1.

Hadirnya sebuah Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah adalah untuk menjawab tantangan secara aktual yang bermacam-macam yang dihadapi oleh umat Islam sendiri dengan kekuatan umat Islam itu sendiri. Fokus utama umat Islam adalah bagaimana lembaga pengelola zakat sudah harus berubah dari pengelolaan zakat secara tradisional ke pengelolaan yang lebih profesional dengan strategi-strategi tertentu yang telah direncanakan, dirumuskan dan dipikirkan secara matang-matang. Strategi yang harus dilaksanakan adalah bagaimana cara membangun persepsi seseorang baik itu *muzaki* maupun *mustahik* dalam perzakatan dan tata cara pengelolaannya.<sup>29</sup>

## 2. Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat telah dicontohkan sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassallam dan para khalifaurrasyidin. Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman (saat itu yang telah ditaklukkan oleh Islam) bersabda :

“Engkau datang kepada kaum ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka melakukan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah (jangan mengambil) yang baik-baik saja) bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu. Hindari doanya orang yang madhlum (teraniaya) karena diantara doa itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan)” (HR Bukhari)<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Muhammad Ronald Reagan, 2014, skripsi, “*Dampak Penerapan Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat*”, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, hlm. 24.

<sup>30</sup>Tafsirku, <https://tafsirq.com>, diakses pada 5 Desember 2018 pukul 17.22.

Melihat pentingnya bagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkan tata cara pengelolaan zakat dan hal tersebut berarti bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat tidak dilakukan secara sendiri. Agar dapat terwujud, pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik dan tujuan zakat untuk kesejahteraan umat tercapai. Hal inilah yang menjadi dasar berdirinya berbagai Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia.

Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama, dan tersebar di setiap tingkatan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kotahingga kecamatan. Berbeda dengan BAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan menyalurkan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia saat ini telah mengalami banyak kemajuan apabila dibandingkan dengan masa-masa awal berdirinya. Prof. Dr. Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa hingga tahun 2010, tercatat sebanyak 33 jumlah BAZ provinsi dan 429 BAZ tingkat kabupaten atau kota, serta 4771 BAZ tingkat kecamatan. Menteri Agama juga telah mengukuhkan delapan belas LAZ tingkat nasional.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Elsa Kartika sari, *Op.Cit.*, hlm.10.

Perhatian pemerintah terhadap Organisasi Pengelola Zakat pun cukup besar. Setelah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada tahun 2011, pemerintah kembali menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Pembentukan Undang-undang ini diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga optimalisasi zakat dapat tercapai. Para ahli profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia, juga turut memberikan sumbangsih guna mencapai pengelolaan zakat yang baik dengan menerbitkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, dengan harapan terwujudnya Organisasi Pengelola Zakat yang akuntabel dan transparan.<sup>32</sup>

Sebagai sebuah organisasi, Organisasi Pengelola Zakat memiliki asas – asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa asas-asas Organisasi Pengelola Zakat adalah :

- a. Syariat Islam, Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Organisasi Pengelola Zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulaidari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
- b. Amanah, Organisasi Pengelola Zakat haruslah menjadi organisasi yang dapat dipercaya.
- c. Kemanfaatan Organisasi Pengelola Zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

---

<sup>32</sup>Khaerany Rizky, 2013, skripsi “*Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki dan Amil Zakat)*”, Makassar, Universitas Hassanudin, hlm.2.

- d. Keadilan, Dalam mendistribusikan zakat, Organisasi Pengelola Zakat harus mampu bertindak adil.
- e. Kepastian hukum, muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
- f. Terintegrasi, Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- g. Akuntabilitas, Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Pemaparan diatas menjelaskan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia menghasilkan 2 (dua) lembaga yang menangani pengelolaan zakat di Indonesia, keduanya itu adalah :

- a. Badan Amil Zakat ( BAZ )

Di Indonesia, pengelolaan lembaga amil zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa “ Dalam rangka pelaksanaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota”.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan

Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.<sup>33</sup> Pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS harus berasaskan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, akuntabilitas. Pengelolaan zakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari 11 Anggota 8 orang dari unsur masyarakat 3 orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari unsur ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam. Unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian/instansi berkaitan dengan pengelolaan zakat. Anggota diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.<sup>34</sup>

Pada pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan

---

<sup>33</sup> Profil BAZNAS, <http://pusat.baznas.go.id/profil/> , diakses pada tanggal 26-10-2018, pukul 14.59.

<sup>34</sup>*Ibid*

usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”. Sedangkan dalam Pasal 17 menyatakan bahwa “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”.<sup>35</sup> Fungsi BAZNAS yang paling utama adalah membuat laporan dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan pengelolaan zakat karena BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggungjawaban yang terkonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI.<sup>36</sup> BAZNAS memiliki beberapa kewenangan antara lain :

- 1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- 2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.<sup>37</sup>

#### b. Lembaga Amil Zakat

Lembaga selanjutnya adalah Lembaga Amil Zakat atau LAZ merupakan institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang telah mendapat pengakuan dan mendapat perlindungan dari pemerintah, Lembaga ini telah pula diakui sebagai lembaga untuk

---

<sup>35</sup>*Ibid*

<sup>36</sup>Baznas, <http://baznas.go.id/profil>, diakses pada Jumat, 30 November 2018, pukul 08.21.

<sup>37</sup>*Ibid*.

melakukan kegiatan zakat dan pengakuan tersebut harus sesuai rekomendasi BAZNAS sesuai Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah insitusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah di audit kepada BAZNAS.<sup>38</sup>

### **C. Tinjauan Umum Zakat Online di Indonesia**

#### **1. Sejarah Perkembangan Pembayaran Zakat *Online***

Perkembangan di era digital sangatlah membanggakan. Sistem informasi maupun transaksi pembayaran dapat dilaksanakan secara mudah dan praktis. Dalam kehidupan sekarang ini apalagi era persaingan bisnis yang sangat ketat yang disebabkan oleh globalisasi, suatu pembekalan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipercaya merupakan tuntutan utama. Era bisnis saat ini jauh berbeda dengan era masa lalu, dimana bisnis bisa berjalan dengan

---

<sup>38</sup>Yunida Een Fryanti, 2017, Akutansi Lembaga Zakat dan Wakaf, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 24.



menggunakan mesin. Apabila suatu organisasi ingin berkembang atau meningkatkan kinerjanya maka tuntutan utama adalah memberikan informasi yang akurat, cepat dengan cara memperbaiki sistem informasi yang telah ada (baik manual maupun dengan komputer).<sup>39</sup>

Penggunaan sistem aplikasi bisa dikatakan sebagai pemasaran internet (*internet marketing*) yang biasa disebut *e-marketing* atau *e-commerce* adalah pemasaran dari produk atau jasa melalui internet. Pemasaran internet ini menuntut adanya penguasaan aspek kreatif dan aspek teknis internet secara bersama-sama, termasuk desain, pengembangan, periklanan, dan penjualan. Teknologi internet ini membuka cakrawala yang tak terkira bagi pengembangan peradaban manusia. Sebab melalui internet, segala bentuk halangan geografis terhapuskan, batas negara ditiadakan, manusia modern dimanapun berada dapat terhubung melalui internet.<sup>40</sup>

Perkembangan ini telah masuk disemua kalangan. Memanfaatkan sistem aplikasi atau sistem *website* yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja, tentu memudahkan sesuatu kegiatan. Perkembangan pembayaran pada sistem teknologi era digital sistem pembayaran bisa dilakukan melalui beberapa sistem pembayaran digital contohnya melalui *e-payment*, *virtual account*, *e-money*, *EDC*, atau *e-commerce*. Pengelolaan zakat mengalami dampak atas masuknya teknologi ini. Pembayaran zakat yang dahulu dilakukan dengan datang langsung bertatap muka dengan Badan Amil Zakat

---

<sup>39</sup>Irwan Isa, 2012, *Reengineering Sistem Informasi*, Yogyakarta, Graha Ibnu, hlm.1.

<sup>40</sup>Agus Hermawan, 2012, *komunikasi*, Jakarta, Erlangga, hlm. 206.

atau Lembaga Amil Zakat serta ketahui dahulu juga zakat khususnya zakat fitrah sering dibayarkan melalui masjid-masjid kini juga sudah berinovasi.

Memanfaatkan sistem *online*, zakat kini telah berubah dari pembayaran secara konvensional menjadi pembayaran secara *online* melalui *transfer*. Memanfaatkan internet sehingga pembayaran dan informasi zakat dapat di akses dan dilakukan dimanapun serta kapanpun. Pembayaran yang berperan menjadi *channel* pembayaran zakat menggunakan metode *commerce* dan *e-payment*. Kemajuan zakat secara *online* ini mulai terkenal di tahun 2015 namun untuk sistem informasinya secara *online* sendiri BAZNAS sudah memulai sejak tahun 2013.<sup>41</sup> Sistem ini sangat memerlukan kreatifitas dalam pengembangannya, Menurut Morrisasn M.A. target pemasaran berisikan pembagian segmen – segmen dari pasar yang nantinya akan dipilih menjadi target pasar serta akan dijadikan fokus kegiatan pemasaran dan promosi. Pemasaran intinya memerlukan promosi dan dalam promosi melibatkan kreatifitas.<sup>42</sup>

## 2. Mekanisme Zakat *Online*

Membayar zakat secara *online* sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, walaupun masih banyak juga dari masyarakat yang membayar zakat secara konvensional. Sistem *online* diharapkan dapat mempermudah dan menambah minat masyarakat untuk membayar zakat. *Muzaki* hanya perlu mengakses situs *website* Lembaga Amil Zakat lalu pilih

---

<sup>41</sup>BeritaBAZNAS, <http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/1-tahun-baznas-telah-kembangkan-simba/>, diakses pada tanggal 26-7-2018, pukul 15.00.

<sup>42</sup>Morissan, M.A. 2010, “*Teory Komunikasi Massa*”, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm 10.

transaksi dan lakukan pembayaran melalui *transfer*. Situs zakat dengan sistem *online* beberapa diantaranya juga melayani perhitungan zakat atau kalkulator zakat, sehingga *muzaki* yang belum mengetahui harta zakat yang harus dibayarkan bisa memilih cara ini untuk mempermudah perhitungan zakat.

### 3. Lembaga Amil Zakat Berbasis *Online*

Badan Amil Zakat Nasional dan beberapa Lembaga Amil Zakat sudah menerapkan sistem zakat berbasis *online* melalui *website*, bahkan banyak Lembaga Amil Zakat yang menggandeng perusahaan lain guna menerapkan sistem pengelolaan zakat *online*, adapun yang sudah menerapkan zakat berbasis *online* antara lain :

- a. Zakat melalui *OnlinePayment* adalah sebuah layanan pembayaran zakat yang dimiliki oleh BAZNAS dengan pembayaran ZIS melalui mekanisme *online payment* atau *e-payment* dengan bekerjasama dengan bank syariah serta konvensional, walaupun sudah menggunakan sistem *online* namun BAZNAS belum memiliki aplikasi, untuk saat ini BAZNAS hanya mempunyai layanan *online* sebatas *website*.
- b. Zakat melalui *website* oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika melalui [www.dompetdhuafa.org](http://www.dompetdhuafa.org). Dompot Dhuafa sudah menggunakan sistem ini hampir di semua cabang yang ada di Indonesia. Setiap cabang memiliki sistem dan wewenang sendiri untuk mengelolanya dengan tetap berkoordinasi dengan pusat.
- c. Zakat melalui *website* di Lembaga Amil Zakat IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) melalui [www.izi.or.id](http://www.izi.or.id).

- d. ZakatKita adalah sebuah aplikasi bayar zakat *online* Nurul Hayat, merupakan *aplikasi mobile* yang dibuat Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat yang bergerak dalam bidang sosial dan dakwah. Aplikasi ini bertujuan memudahkan umat Islam dalam melakukan pembayaran zakat maupun donasi yang lebih relatif mudah dan efisien yang langsung bisa dilakukan melalui *smartphone*.<sup>43</sup>
- e. Zakat melalui *website* oleh Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat melalui [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org). Rumah zakat mengembangkan teknologi ini di beberapa cabang mereka di Indonesia melalui pengawasan dari pusat.

---

<sup>43</sup> Berita zakatkita, [www.ilmupengetahuan.org](http://www.ilmupengetahuan.org), diakses pada tanggal 26-7-2018, pukul 22.45.